

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI PELAKU PEREKAMAN DAN PENYERAHAN REKAMAN YANG BERMUATAN ASUSILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE

Andreas Jaya Hartanu

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

Surabaya, Indonesia

Email: andreasjaya24@yahoo.com

ABSTRACT

Basically, all legal actions related to acts of sexual harassment, especially verbally through electronic media, have been strictly regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, in practice there are still acts committed by a principal who has verbally sexually harassed through a telephone conversation to an honorary teacher at the place where he works. So the honorary teacher took the initiative to record the perverted conversation and handed it over to his friend to report to the authorities, but it was actually disseminated by his friend. So that this has violated the legal provisions contained in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law. Therefore, there is a need for legal protection for perpetrators who record and submit recordings charged with violating decency as a form of protection for themselves as victims in order to obtain justice for the perverted behavior that befell them.

Key Words: Legal Protection, victim, Crimes of Decency

PENDAHULUAN

Persoalan hukum yang terjadi setiap hari semakin berkembang, dan inilah yang biasa disebut sebagai permasalahan hukum kontemporer. Munculnya persoalan hukum kontemporer dikarenakan perkembangan teknologi informasi di masyarakat yang kian marak. (Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020). Dimana perkembangan di bidang teknologi telah memperlihatkan perubahan yang pesat, sehingga mengharuskan hukum agar selalu dapat berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang terjadi saat ini di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dapat dengan mudah diketahui dengan adanya

handphone dan komputer sehingga terciptalah suatu gagasan yang baru yang disebut internet atau sosial media. Dengan adanya internet ini mampu memberikan sebuah wawasan baru bagi kehidupan manusia baik itu berupa komunikasi maupun juga informasi yang dapat menembus batas-batas suatu negara serta juga dapat menyebarkan kepada masyarakat di seluruh dunia akan suatu pemikiran atau gagasan dari ilmu pengetahuan. (Maskun, 2013).

Pada dasarnya telah terjadi banyak sekali tindak pidana yang diakibatkan oleh perilaku pemakaian teknologi informasi dan elektronik yang tidak sesuai atau keliru, yang mana seyogyanya sistem

elektronik dipergunakan untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh tanpa terdapat suatu batasan, tetapi pada kenyataannya justru malah seringkali dipergunakan dengan tujuan melakukan perbuatan asusila yang jelas dapat merugikan seseorang khususnya bagi kaum perempuan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban yang dirugikan karena tindakan orang lain dalam memanfaatkan Informasi Elektronik secara keliru dan melanggar hukum.

Pengaturan hukum dalam bidang kesusilaan ini merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan bagi masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik. (Hwian Christianto, 2017). Terkait hal tersebut, norma kesusilaan ialah norma yang penting untuk sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat dalam menilai perbuatan seseorang.

Oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat suatu pengaruh yang cukup tinggi bagi perkembangan kesusilaan yang saat ini telah terjadi. Dahulu banyak orang yang menganggap bahwa perbincangan tentang seks adalah suatu hal yang tabu, akan tetapi kini banyak sekali orang yang seringkali membicarakan tentang seks baik

itu anak-anak maupun orang dewasa. Dan dengan perkembangan hak asasi manusia menjadikan titik fokus bagi setiap orang dewasa bahwa menikmati seks adalah haknya, sehingga berhubungan seks selama dilakukannya tidak ada paksaan merupakan suatu perilaku yang sah dan wajar di beberapa negara di dunia. (Leden Marpaung, 2008). Perilaku seks yang dilakukan diluar nikah ini adalah wujud aktivitas seksual oleh individu dengan individu sebelum pernikahan yang dijalankan secara sah. (Sandy Agus Setyawan & Muhammad Akbar, 2019).

Mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan sendiri sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Yang mana delik tersebut dikelompokkan ke dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP. (Eka Nugraha Putra, 2015).

Menurut Andi Hamzah, pada dasarnya dalam hal delik kesusilaan sendiri telah disamakan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan yang merupakan

salinan dari bahasa Belanda (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*). (Andi Hamzah, 1986). Yang dimana di dalam Pasal 282 KUHP telah diatur mengenai tindakan menyebarluaskan materi asusila, yang menekankan mengenai tindakan menyebarluaskan materi asusila yang dilakukan di muka umum. Sedangkan aturan hukum mengenai kejahatan asusila dengan memakai media elektronik telah diatur secara tegas didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Yang dimana pengaturan Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini merupakan suatu *lex specialist* dari KUHP dalam kejahatan kesusilaan yang dilaksanakan dengan melalui teknologi informasi (*siber*). (Hwian Christianto, 2007).

Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana terkandung pelanggaran bagi nilai-nilai kesusilaan, yang dimana dikatakan bahwa hukum sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*). (Heru Sujamawardi, 2018).

Seperti halnya kasus perilaku kesusilaan yang terjadi dalam suatu pekerjaan di Indonesia tepatnya di kota Mataram akhir-akhir ini, yaitu seorang perempuan berinisial BNM yang merupakan guru honorer telah menerima

pelecehan secara verbal melalui telepon dengan membicarakan seputar aktivitas seksual dengan seorang pria selaku kepala sekolah di tempat ia bekerja berinisial HM. Pada waktu itu BNM merekam obrolan mesum tersebut yang kemudian menyerahkannya ke HIM selaku temannya yang pada saat itu meminta rekaman obrolan tersebut guna dilaporkan ke DPRD kota Mataram. Tetapi justru oleh HIM malah dibagikan kepada beberapa orang sampai pada akhirnya tersebar secara luas. Karena aibnya merasa telah tersebar secara luas, lalu HM melaporkan BNM kepada polisi dengan mendalilkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai dasar gugatan. Yang akhirnya kasus itu berlanjut sampai ke persidangan.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh suatu rumusan masalah yaitu: Apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap pihak yang melakukan perekaman dan menyerahkan rekaman bermuatan asusila ditinjau dari UU ITE.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai ini merupakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Yang didasari dengan dilakukan studi kepustakaan pada berbagai bahan-bahan hukum, baik dengan memakai bahan hukum primer seperti

perundang-undangan, maupun juga dengan bahan hukum lain seperti literatur yang terkait pada persoalan hukum yang akan diteliti ini. Berkaitan dengan itu, maka pendekatan masalah yang dipakai pada pembahasan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dijalankan dengan menelaah seluruh undang-undang dan juga regulasi yang ada keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam kajian penelitian ini juga memakai suatu pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yakni suatu pendekatan dengan didasari oleh doktrin atau pandangan yang ada dan yang telah berkembang dalam Ilmu Hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 574 K/Pid.Sus/2018

Kronologi kasus BNM adalah seorang perempuan berusia 36 tahun yang berstatus sebagai guru honorer yang bekerja di SMAN 7 Mataram (Nusa Tenggara Barat). Pada bulan Agustus 2012 BNM yang sedang berada di rumahnya mendapat telepon dari kepala sekolahnya yaitu HM. Dimana percakapan antara kedua belah pihak lewat telepon tersebut berlangsung selama sekitar 20 menit. Akan tetapi percakapan lewat telepon tersebut hanya 5 menit saja yang membahas perihal pekerjaan. Sedangkan sisanya, kepala

sekolah yakni HM menjelaskan seputar pengalaman seksual yang dilakukannya dengan wanita lain yang bukan istrinya. Yang dimana percakapan dari HM ini kemudian berlanjut sampai dengan nada-nada yang melecehkan BNM. Terlebih HM berulang kali menelepon BNM. Oleh sebab itu BNM merasa ia telah dilecehkan secara verbal oleh HM dan ia juga merasa terganggu. Selain itu orang-orang yang berada disekitarnya juga menuduh bahwa BNM dan HM mempunyai hubungan gelap. Percakapan yang dilakukan oleh HM mengarah pada pelecehan seksual kepada BNM. Maka dari itu BNM merasa risih dengan hal-hal yang ia alami dan memiliki inisiatif untuk merekam percakapannya dengan HM tersebut. Hal itu dilakukannya guna membuktikan bahwa ia tidak memiliki hubungan gelap dengan HM. Dan BNM tidak mengajukan laporan atas rekaman tersebut kepada polisi oleh karena ia takut akan mengancam pekerjaannya jika ia melapor. Yang pada akhirnya BNM hanya menceritakannya kepada HIM selaku rekan kerja BNM atas rekaman tersebut. Pada waktu bulan Desember 2014 berposisi di halaman kantor dinas kebersihan kota Mataram, HIM bersama anak kandungnya menemui BNM dengan membawa seperangkat komputer laptop beserta dengan kabel data miliknya yang saat itu disaksikan oleh HA dan AR,

kemudian HIM secara aktif meminta rekaman digital yang tersimpan didalam *handphone* milik BNM, tetapi awalnya BNM menolak untuk meyerahkan rekaman tersebut, namun HIM tetap meminta isi rekaman percakapan itu dengan memberikan alasan bahwa bukti rekaman tersebut untuk bahan laporan pengaduannya ke DPRD Kota Mataram serta bertujuan membersihkan nama baik SMAN 7 Mataram dari tindakan asusila. Sehingga kemudian isi rekaman percakapan tersebut akhirnya diserahkan kepada HIM. Kemudian HIM menyalakan laptop miliknya dan menancapkan kabel data di dua perangkat elektronik *handphone* milik BNM yang kemudian disalurkan ke laptop milik HIM sehingga rekaman tersebut berhasil dicopy, dan dikirimkan (*send to*) serta disimpan pada laptop milik HIM. Setelah berhasil memperoleh rekaman percakapan antara HM dan BNM tersebut, selanjutnya HIM memberikan hasil *copy* data elektronik percakapan tersebut kepada SR dan Mul yang dilakukan dengan mencolokkan *flashdisk* milik masing-masing ke perangkat laptop milik HIM kemudian berhasil di-*copy* dan disimpan dalam *flashdisk* milik Mul, dan SR, selanjutnya Mul memberi *copy* rekaman percakapan dari *flashdisk*-nya itu kepada Muh (selaku guru kimia, dari SMAN 7 Mataram) yang berposisi diruang laboratorium komputer

dari SMAN 7 Mataram yang tersimpan pada *flashdisk*, setelah itu Mul juga sudah meng-*copy* sebanyak tujuh data rekaman percakapan HM dan BNM tersebut yang disimpan pada laptop / *notebook* dan *handphone* milik Mul, kemudian mentransfer melalui bluetooth perangkat *handphone* milik Mul rekaman percakapan antara HM dan BNM tersebut kepada saksi HID selaku pengawas SMAN 7 Mataram, kemudian kepada Muh (selaku guru agama islam dari SMAN 7 Mataram), kepada Wir (selaku Humas dan juga guru dari SMAN 7 Mataram), kepada Hnf (dari kepala KCD Ampenan), kepada Suk (Pembina Pramuka SMAN 7 Mataram), kepada sin (Sekretaris Dinas Pendidikan di kota Mataram) pada perangkat *handphone* nya masing-masing. Oleh karena isi percakapan antara HM dan BNM selaku aibnya telah tersebar secara meluas, sehingga membuat HM tidak terima dan melaporkan BNM kepada polisi dengan mendasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Meskipun isi rekaman itu disebar oleh HIM, tetapi HM melaporkan BNM. Kemudian perkara ini pun terus berjalan hingga sampai ke persidangan. Sesudah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan tunggal yang mana dalam dakwaan tersebut BNM dianggap telah melanggar sebagaimana ditentukan pada Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dimana pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram

Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut menyatakan bahwa BNM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang telah didakwakan tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga membebaskan BNM dari dakwaan Penuntut umum serta membebaskan BNM dari tahanan kota. Oleh putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut kemudian jaksa penuntut umum kembali mengajukan kasasi yaitu dengan Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN Mtr. Kemudian Mahkamah Agung dengan amar putusannya nomor: 574K/Pid.Sus/2018 menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang dimintakan kasasi tersebut dibatalkan dan kemudian memutuskan bahwa BNM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan tersebut. Terhadap putusan Mahkamah Agung ini, terpidana kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan nomor 574 K/Pid.Sus/2018, yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon, yang mana putusan peninjauan kembali tersebut juga disertai dengan berbagai pertimbangan hukum yaitu bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali BNM merekam dan memberikan informasi

elektronik terkait dengan pembicaraan yang bermuatan melanggar asusila antara Pemohon Peninjauan Kembali yakni BNM dan saksi korban HM kepada orang lain dimana isi rekaman percakapan itu telah disimpan lebih dari 1 (satu) tahun oleh BNM.

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Perekaman Dan Penyerahan Rekaman Bermuatan Melanggar Kesusilaan Demi Kepentingan Hukum Ditinjau Dari UU ITE.

Perbuatan melanggar kesusilaan atau yang disebut *schennis der eerbaarheid* antara lain yakni: “*Elke tot het geslachtleven behorende, op opwekking of bevrediging vangeslachtsdrift gerichte handeling, welke, in het openbaar verricht, algemenergernis geeft en het schaamtegevoel van anderen kwetst*”. (P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009).

Yang artinya kurang lebih ialah:

“Setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang” .

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga melarang tindakan

yang melanggar kesusilaan, hal tersebut telah tertuang secara jelas dalam Pasal 282 KUHP.

Sedangkan pengaturan mengenai tindakan melanggar kesusilaan dengan memanfaatkan sistem elektronik sendiri telah diatur dalam UU ITE yang termasuk sebagai *lex specialist* dari KUHP, yang tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Mengenai sanksi pidana terkait Pasal 27 ayat (1) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Mengenai kejahatan kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut memiliki beberapa unsur antara lain:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak;
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

4. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Mengenai unsur pertama yakni setiap orang ini berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU ITE telah dijelaskan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik itu merupakan warga negara Indonesia dan juga warga negara asing, maupun badan hukum”. Maka dari itu olehnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dari seluruh perbuatannya. Terkait pada kasus penyerahan *handphone* yang didalamnya terdapat rekaman percakapan bermuatan asusila, maka yang menjadi subjek hukum dalam kasus ini adalah BNM, seorang perempuan warga negara Indonesia.

Sesuai penjelasan tersebut, maka dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur yang kedua ialah dengan sengaja dan tanpa hak, dimana unsur ini pada dasarnya dimaksudkan bahwa seseorang dengan perbuatannya tersebut telah mengetahui dan menghendaki secara nyata dan sadar jika tindakannya tersebut telah dilakukan secara tanpa hak. Maka sebab itu dapat dikatakan bahwa unsur tanpa hak dalam pencantuman tersebut pada dasarnya ditunjukkan untuk mencegah setiap orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut.

Terkait pada kasus penyerahan *handphone* yang berisi rekaman percakapan bermuatan melanggar kesusilaan ini, pada dasarnya pelaku yaitu BNM dalam kasus ini seyogyanya mengetahui jika dengan menyerahkan *handphone* miliknya itu kepada temannya, maka hal tersebut juga jelas dapat memungkinkan bahwa rekaman percakapan bermuatan asusila tersebut dapat menjadi menyebar secara luas. Akan tetapi dalam hal ini BNM tidak melakukan upaya pencegahan, sehingga akibatnya rekaman percakapan bermuatan melanggar kesusilaan itu pada akhirnya menjadi tersebar secara luas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terdapat suatu kesengajaan untuk menyebarkan rekaman percakapan asusila yang berisi suara HM yang tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan HM, walaupun pada kenyataannya BNM tidak menginginkan apabila rekaman percakapan tersebut tersebar luas, akan tetapi BNM menghendaki hal tersebut. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka dalam dinyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak ini telah terpenuhi.

Unsur ketiga yakni mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, dalam hal ini terdapat pemisahan frasa dan/atau yang dimana dimaksudkan bahwa diantara ketiga tingkah laku tersebut dapat terjadi baik itu secara bersama-sama pada suatu peristiwa tertentu maupun juga dapat terjadi pada salah satu hal saja. Berkaitan mengenai tindakan mentransmisikan maupun juga perbuatan mendistribusikan itu sesungguhnya memiliki sifat yang sama yang bertujuan agar suatu informasi dapat menjadi tersalurkan ke penerima informasi.

Pembentuk Undang-Undang itu sendiri telah mencantumkan perbuatan atas ketiga hal tersebut yang bertujuan untuk menjaga jika terjadi kasus yang dari segi bahasa atau dari segi teknologi informasi dengan basis komputer tidak masuk kedalam tindakan mentransmisikan atau mendistribusikan. Namun pada realitanya informasi elektronik tersebut kemudian telah tersebar ke dunia melalui sistem elektronik atau komputer. (Saulawa, M. A, 2015).

Penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan

kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik”.

Sehingga berdasarkan kasus BNM tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh BNM termasuk perbuatan menyebarkan, hal itu disebabkan percakapan antara BNM dan HM memiliki muatan kegiatan seksual yaitu berupa alat kelamin serta ketelanjangan yang telah disimpan pada *handphone* miliknya, yang kemudian ditransmisikan atau diserahkan kepada temannya. Oleh karena tindakannya yang menyerahkan *handphone* yang didalamnya terdapat rekaman percakapan asusila itulah yang dapat dikatakan jika BNM memberi kemudahan bagi pihak tertentu untuk mendapat akses pada muatan asusila yang telah ia miliki yang kemudian akhirnya tersebar luas. Oleh sebab itu dalam hal ini BNM dapat dikatakan sebagai pelaku pasif. Sehingga sesuai dengan penjelasan tersebut, maka unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur keempat yakni “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Maka apabila dikaitkan dengan kasus penyerahan *handphone* yang berisi rekaman percakapan asusila, dimana suara HM telah direkam oleh BNM melalui *handphone*, dimana rekaman itu berisikan mengenai percakapan yang membahas seputar pengalaman seksual HM terhadap seorang wanita yang kemudian oleh BNM disimpanlah file suara tersebut dalam *handphone* miliknya, sehingga file yang disimpan pada *Handphone* tersebut pada dasarnya termasuk pada kategori informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dimana isinya tersebut melanggar kesusilaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan telah terpenuhi.

Oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dalam hal ini BNM dapat dikatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, akan tetapi harus dipahami bahwa perbuatan yang telah dilakukan BNM tersebut perlu juga dikaitkan pada alasan adanya perbuatan asusila dan pelecehan seksual yang dialami oleh BNM yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan perbuatan HM, dimana tujuan atau *mens rea* yang dilakukan oleh BNM dalam tindakannya merekam dan menyerahkan percakapan asusila tersebut merupakan

suatu skema dari upaya pembelaan diri (*self defense*) serta sekaligus menjadi tindakan peringatan terhadap orang-orang lain, dengan tujuan supaya tidak menjadi korban HM yang sama seperti dirinya. Dimana tindakan peringatan tersebut sesuai Putusan MA Nomor 22/PK/Pid.Sus/2011 merupakan perbuatan yang tidak dapat dipidana. Oleh karena itu pada dasarnya tindakan atau upaya pembelaan diri secara nyata dapat dibenarkan untuk menjadi alasan pemaaf bagi BNM, guna untuk memperingatkan mengenai bahaya yang tengah ia hadapi kepada orang lain. Hal tersebut juga didukung oleh Amnesti yang diberikan oleh presiden Joko Widodo kepada BNM tersebut.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gründler dan Potrafke dalam Alif Kharismadohan, yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam proses pemberian putusan pada dasarnya senantiasa mempertimbangkan dari adanya unsur-unsur kejahatannya, kemudian mengkaji dari segi hal yang dapat meringankan maupun juga memberatkan masalah, lalu sikap dari terdakwa termasuk halnya juga dengan *mens rea*. (Alif Kharismadohan, 2019).

Tidak hanya itu, dalam kasus ini status BNM pada dasarnya yaitu sebagai pelaku sekaligus korban, yang dimana perlindungan terhadap korban kekerasan

seksual sendiri pada dasarnya memang belum diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu dalam memberikan kesaksiannya perihal isi rekaman percakapan yang dimana dalam rekaman tersebut status BNM yaitu sebagai korban pelecehan seksual, maka jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK), maka pada dasarnya ia yang merupakan korban dan juga saksi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, mengingat *mens rea* dari BNM tidak ada itikad buruk selain untuk melindungi diri.

Perlindungan sendiri dalam Pasal 1 angka 8 UU PSK merupakan segala upaya terhadap suatu pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang bertujuan memberi rasa aman terhadap saksi dan juga korban, yang mana hal tersebut wajib dijalankan oleh LPSK atau lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Sedangkan Mengenai asas perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sendiri telah diatur dalam Pasal 3 UU PSK yang berisi antara lain penghargaan terhadap harkat dan martabat dari manusia, memberikan rasa keamanan, keadilan, dan juga tidak berlaku secara diskriminatif, serta memberikan suatu kepastian hukum.

Maka dari itu BNM dalam memberikan kesaksiannya dalam kasus ini seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas keamanannya secara pribadi maupun keluarganya dan harta benda yang ia miliki, serta BNM juga seharusnya dapat memperoleh kebebasan dari segala bentuk ancaman terhadap kesaksiannya yang akan ia berikan tersebut oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) sesuai dengan haknya sebagai korban yang telah dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK.

Kemudian restitusi yang berupa ganti kerugian juga dapat diberikan kepada korban tindak pidana sebagai haknya atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang disebabkan oleh karena penderitaan yang terkait langsung sebagai akibat dari tindak pidana, dan juga dapat berupa penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis, sesuai dengan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU PSK.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi BNM dalam tindakannya melakukan perekaman dan penyerahan rekaman bermuatan asusila tersebut harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan (*mens rea*) yang dilakukan oleh BNM tersebut,

dimana *mens rea* dari BNM tidak adanya itikad buruk, melainkan merupakan sebuah bagian dari suatu upaya pembelaan diri (*self defense*) dan merupakan tindakan sebagai peringatan kepada orang lain, agar tidak sama seperti dirinya menjadi korban dari HM tersebut. Dan tindakan peringatan ini sesuai dengan Putusan MA Nomor 22/PK/Pid.Sus/2011 merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana. Oleh karena itu pada dasarnya tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan untuk dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi BNM, guna memperingatkan kepada orang lain mengenai suatu bahaya yang tengah ia hadapi. Hal tersebut juga didukung oleh Amnesti yang diberikan oleh presiden Joko Widodo terhadap BNM tersebut.

Tidak hanya itu dalam kasus ini BNM dalam memberikan kesaksiannya mengenai isi rekaman percakapan yang dimana dalam rekaman tersebut status BNM yaitu sebagai korban pelecehan seksual, maka jika merujuk pada UU PSK, maka pada dasarnya ia sebagai korban dan saksi berhak untuk memperoleh perlindungan dari LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Christianto, Hwian. (2017), *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan*

Studi Kasus, Yogyakarta: Suluh Media.

Hamzah, Andi. (1986), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang. (2009), *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. (2008), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maskun. (2013), *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana.

Jurnal

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, Semarang: Universitas Diponegoro.

Christianto, Hwian, (2017a, Juni), *Mekanisme penegakan hukum perkara pidana pornografi melalui internet*, *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 1, Hal. 1.

Kharismadohan, Alif, (2019), *Mens Rea And State Loses On Corruption*

Cases: An Analysis Of Corruption Court Judgement Of Semarang, *Journal Of Law And Legal Reform*, Vol. 1, No. 1, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

M. A, Saulawa, (2015), *Cyberpornography: An analysis of the legal framework*. *Global Journal of Politics and Law Research*, Vol. 3, No. 2. Hal. 45-56.

Putra, Eka Nugraha, (2015), *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*, *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 6, No. 1, Malang: Universitas Merdeka Malang.

Setyawan, Sendy Agus, Muhammad Akbar, (2019) , *“Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum”*, Vol. 5, No. 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Sujamawardi, Heru, (2018), *“Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas UU Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban.